



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman KM. 3 ½ No. 565 Telp. 355084 Faksimile (0711) 352082
PALEMBANG – 30129

- Yth.
1. Sekretaris
 2. Kabid Pemberdayaan Koperasi
 3. Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil
 4. Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan
 5. Kabid Perizinan dan Kelembagaan
 6. Kepala UPTD Balatkop dan UKM

SURAT EDARAN
NOMOR 800/ 96 /DKUKM-I/II/2026

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PPPK DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121/ KPTS/ VII/2026 tanggal 19 Februari 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 122/ KPTS/ VII/2026 tanggal 19 Februari 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Jam Kerja Efektif PNS dan PPPK Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumsel dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB
Waktu istirahat 12.00 -13.00 WIB
 - b) Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 WIB
Waktu istirahat 11.30 – 13.00 WIB
 - c) Untuk jam kerja di bulan Ramadhan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
2. Setiap PNS dan PPPK Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumsel WAJIB mengikuti APEL PAGI setiap hari SENIN. **Bagi PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;**
3. **Atasan langsung wajib melakukan penilaian pada bawahannya**, apabila atasan langsung dengan sengaja/lalai tidak melakukan penilaian maka pemberian TPP atasan akan dikurangi 10% (sepuluh persen) dari produktivitas kerja, kecuali apabila bawahannya tidak melakukan pengisian (Lampiran IV Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 121/KPTS/VII/2026 tanggal 19 Februari 2026 point b.1.d tentang tata cara Penghitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai) dan (Lampiran II Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 122/KPTS/VII/2026 tanggal 19 Februari 2026 point b.1.d tentang tata cara Penghitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai)

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 23 Februari 2026

KEPALA DINAS,


Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 196605091992031003

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
PLH. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
PELAKSANA	